PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS KESEHATAN
Jl. Pangeran Jayakarta No. 47 Cilegon 42412 Telp/Fax : 0254 - 374762
web:http:www.dinkes.cilegon.go.id e-mail : dinkes@mail.cilegon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON
NOMOR : 800 / 3566 / SK-SKR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan kota Cilegon;

b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Cilegon;

c. Bahwa Nama - nama yang tercantum sebagimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cilegon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah Tahun 2012-2014;

8. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 TAhun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3 tambahan lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 nomor 91;

10. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 64 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON SEBAGIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.**

Kedua : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cilegon sebagimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui Email, Websate maupun media sosial pengaduan Dinas Kesehatan Kota Cilegon serta pengaduan masyarakat secara langsung;
b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
d. Menyiapkan Jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon;
e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan;
f. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
g. Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud point a-f dilaksanakan dalam jangka waktu 6 hari kerja

Ketiga : Tim Penanganan pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas sebagimana yang dimaksud dalam diktum kedua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon setiap bulan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan peyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Cilegon
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Cilegon

drg. Hj. Ratih Purnamasari, M.K.M
Pembina / IV.a
NIP. 19670526 199303 2 006

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan peyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Cilegon
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Cilegon

drg. Hj. Ratih Purnamasari, M.K.M
Pembina / IV.a
NIP. 19670526 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON
Nomor : 800 / 3566 / Skr
Tanggal : 10 Januari 2022
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	dr. Febri Naldo	Sub Koordinator SDM Kesehatan, dan Sarana Prasarana Kesehatan	Ketua
2	Euis Nurmaya, A.Md.Keb	Bidan Penyelia	Anggota
3	EE. Deti Nugrahati	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapka di : Cilegon
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Cilegon

drg. Hj. Ratih Purnamasari, M.K.M
Pembina / IV.a
NIP. 19670526 199303 2 006